



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HILIR
BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
Jl. Merdeka No. 18-20 Telp. (0767) 23755
BAGANSIAPIAPI - RIAU 28911

K E P U T U S A N

**KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
KABUPATEN ROKAN HILIR**

Nomor : 503/IUPNF/BPMP2T/2015/03

T E N T A N G

**IZIN PENDIRIAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (TK, KB, SPS, dan TPA)
PAUD TERPADU PENDIDIKAN NON FORMAL**

**KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
KABUPATEN ROKAN HILIR,**

- Membaca : Surat Permohonan Saudara **MHD. NUR HIDAYAT** tanggal 20 Januari 2015. Perihal tentang permohonan untuk memperoleh Izin PAUD Terpadu.
- Menimbang : a. Bahwa untuk berdirinya suatu Lembaga lebih dari satu program PAUD (TK, KB, TPA dan SPS) di Kabupaten Rokan Hilir diperlukan dengan kekuatan hukum dalam bentuk Izin Operasional yang dikuatkan dengan Surat Keputusan (SK) Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Rokan Hilir;
- b. Bahwa untuk dikeluarkan Surat Izin Operasional dimaksud, harus memenuhi ketentuan yang berlaku sesuai dengan berita acara dari Dinas Pendidikan Kabupaten Rokan Hilir;
- c. Bahwa untuk maksud pada poin a dan b diatas perlu ditetapkan dengan SK Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Rokan Hilir;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
3. Undang-Undang nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 13 tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3966), Undang-undang Nomor 11 Tahun 2003 (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 31, tambahan Lembaran Negara Nomor 4272) dan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4880);
4. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Nomor 4301);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3411);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Biasa Sekolah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3412), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 890, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3763);
9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang

- Pendidikan Standar Nasional Pendidikan (Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4496);
10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendidikan Sekolah;
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 9 Tahun 2013 tentang Organisasi, Kedudukan dan Tugas Pokok Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu kabupaten Rokan Hilir;
 12. Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 25 Tahun 2014 tentang Pendelegasian Wewenang Pelayanan dan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Badan penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Rokan Hilir.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Memberikan Izin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Terpadu Kepada :



Nama Lembaga	: "PAUD TERPADU DZAKIYAH MELATI"
Jenis Pendidikan	: PAUD TERPADU (TK, KB, SPS dan TPA) NON FORMAL
Alamat	: LINTAS RIAU – SUMUT KM. 8
Kepenghuluan	: BALAI JAYA
Kecamatan	: BALAI JAYA
Kabupaten	: ROKAN HILIR
Sifat Izin	: BARU

KEDUA

Kepala Sekolah sebagaimana tersebut pada poin pertama agar dapat melaksanakan kegiatan prasekolah sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pemerintah Pusat dan Daerah Penyelenggaraan Prasekolah;

KETIGA

Persetujuan Pendirian Pendidikan Kelompok Belajar dan Bermain (KBB) dan satuan PAUD sejenis / pra SD (SPS) Swasta / Izin Operasional Sekolah ini hanya berlaku untuk lembaga / penyelenggara Sekolah tersebut sesuai lampiran Keputusan ini dan tidak boleh di alihkan kepada Lembaga / Penyelenggara sekolah lain, pihak-pihak lain, apa bila terjadi pengalihan maka persetujuan ini dinyatakan batal dan tidak berlaku lagi; Izin ini berlaku selama 3 (Tiga) Tahun terhitung sejak Tanggal ditetapkan. Dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan di adakan perubahan sebagai mana semestinya.

KEEMPAT

Ditetapkan di Bagansiapiapi
Pada Tanggal 31 Maret 2015

**A.n. BUPATI ROKAN HILIR
KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
KABUPATEN ROKAN HILIR**



Drs. H. INDRA PUTRAYANA, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19620217 198503 1 017

Tembusan Yth :

1. Bupati Rokan Hilir
2. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Rokan Hilir
3. UPTD Dinas Pendidikan Kecamatan Balai Jaya
4. Arsip